



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5/13/KEP/2021

TENTANG

PELAKSANAAN BULAN BAHASA BALI
DI DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);

10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali diDesa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 dilaksanakan pada Bulan FEBRUARI.

KEDUA : Kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan pada Bulan Bahasa Bali di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 yaitu Pembinaan dan Lomba antara lain:

1. Nyurat Aksara Bali Alit-alit.
2. Ngwacen Aksara Bali Teruna.
3. Mesatua Bahasa Bali Krama Istri.

KETIGA : Pelaksaaan Bulan Bahasa Bali di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 akan dikoordinasikan oleh Panitia Pelaksaaan Bulan Bahasa Bali Tahun 2021 sesuai Lampiran I Keputusan ini, dan kepada Panitia akan diberikan honor sebesar Rp. 100.000,- per orang.

Kegiatan tersebut dipandu oleh MC dan kepada yang bersangkutan diberikan Honor sebesar Rp. 150.000,- per orang

Untuk Pentas Sekaa Rindik akan diberikan honor Rp. 150.000, - per orang

KEEMPAT : Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Bulan Bahasa Bali menunjuk narasumber dari Penyuluh Bahasa Bali Kecamatan Denpasar Barat :

1. Putu Weja Apryanthi, S.S, Msi.
2. Ida Ayu Dewi Astuti, S.Pd.
3. I Putu Permana Mahardika, S.S,M.Hum.

Tim Juri Pelaksanaan Bulan Bahasa menunjuk Narasumber dari Widya Sabha Kota Denpasar :

1. Wulan Fridayanti, S.Pd
2. I Wayan Wira Astana, S.Pd
3. I Putu Eka Prayoga, S.Pd.H,M.Pd
4. Dwi Mahendra Putra,S.S,.S.Pd,.M.Hum
5. Ni Putu Widyari, S.Pd
6. I Gede Witantra,S.Pd
7. Drs. I Ketut Sukayasa, M.Pd.H
8. I Nyoman Sukarja, S.Pd,.M.Pd.H
9. Ni Putu Indah Ayu nUtari,S.S

KELIMA : Kepada Pembina dan Juri sebagaimana dimaksud Diktum kedua diberikan Honor sebesar Rp. 300.000,-per orang ;

KEENAM : Kepada Peserta yang mendapatkan juara pada Pelaksanaan Lomba Bulan Bahasa Bali di Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 akan diberikan Piala, Piagam dan Hadiah uang sebagai berikut :

Lomba Nyurat Aksara Bali :

Juara I sebesar Rp. 1.500.000,-
Juara II sebesar Rp. 1.250.000,-
Juara III sebesar Rp. 1.000.000,-

Lomba Ngwacen Aksara Bali :

Juara I sebesar Rp. 1.500.000,-
Juara II sebesar Rp. 1.250.000,-
Juara III sebesar Rp. 1.000.000,-

Lomba Mesatua Bahasa Bali :

Juara I sebesar Rp. 1.500.000,-
Juara II sebesar Rp. 1.250.000,-
Juara III sebesar Rp. 1.000.000,-

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal: 04 Januari 2021



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Ketua LPM Desa Dauh Puri Kauh
4. Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kauh
5. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaanya
6. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
TANGGAL : 04 Januari 2021
NOMOR : 188.5 / 13 / Kep./ 2021
TENTANG : PELAKSANAAN BULAN BAHASA BALI DI DESA DAUH PURI
KAUH TAHUN 2021.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN BULAN BAHASA BALI
DI DESA DAUH PURI KAUH TAHUN 2021

Ketua : I Gusti Agung Putu Martana, S.Sos.

Sekretaris : I Gusti Agung Raka Sulaksana.

Bendahara : Dra. Luh Putu Sukasih

Seksi Kegiatan : 1. I Wayan Junianto, S.Sn
2. I Gusti Agung Rai Putra
3. I Made Junaedi
4. Kadek Yoga Pratama
5. Komang Lanang Rama Semara

Seksi Perlengkapan : 1. I Putu Suarjaya
2. I Putu Bagus Astika
3. I Ketut Agus Arya Mahendra
4. I Nyoman Kartika
5. Anak Agung Hendra Diantara

Seksi Konsumsi : 1. Ida Ayu Sutariani
2. Ni Nyoman Suweni
3. Ni Putu Indah Febri Yanti Dewi
4. Ni Putu Cintya Nareswari

Seksi Dokumentasi : 1. I Putu Bayu Krisnawan
2. I Gusti Agung Putra Wedara

Seksi Upakara : I Wayan Cika

Seksi Kebersihan : I Nyoman Suardanayasa

